



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA SURAT TANDA REGISTRASI DAN DATA SURAT IZIN  
PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI DI KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : HK.03.05.50.2022  
NOMOR : 019.5/32/01.01/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh sembilan bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua (29-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PUTU MODA ARSANA : Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 21/KKI/KEP/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Konsil Kedokteran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7742 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Magelang.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang mempunyai tugas melakukan registrasi Dokter dan Dokter Gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi Dokter dan Dokter Gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkait, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magelang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk saling bersinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyusun kebijakan mengenai penyediaan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan secara terintegrasi oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang.

#### Pasal 2 OBJEK SINERGI

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang.

Pasal 3  
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Magelang.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi penyediaan, penginputan dan pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi oleh PARA PIHAK.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
  - b. menjaga kerahasiaan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi selama dan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  - b. menjaga kerahasiaan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi selama dan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 6  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10  
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 8, Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
  - a. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;

- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Nota Kesepakatan ini; dan
  - c. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dilakukan dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada: gempa bumi, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan atau yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK yang terkena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan sementara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan ketentuan apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir, maka segala kewajiban harus dilaksanakan kembali sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11  
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 12  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimile, surat elektronik (*e-mail*) dan/atau surat yang diserahkan sendiri secara langsung ke alamat PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak sebagai berikut:

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Kelurahan Gondangdia  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.  
Telepon : (021) 31923203 Ext. 2, (021) 31923181, (021) 31923191  
Faksimile : -  
e-mail : inamc@kki.go.id  
Up. : Kepala Bagian Registrasi  
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 20 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang

Telepon : (0293) 788249

e-mail : dpmpspkabupatenmagelang@gmail.com

Up. : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 47 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang

Telepon : (0293) 789572

e-mail : dinaskesehatan.kabmagelang@gmail.com

Up. : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat-alamat sebagaimana ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK yang lainnya;
- (3) Perubahan alamat sebagaimana ayat (2) berlaku, jika perubahan tersebut secara tertulis telah diterima dengan baik oleh PIHAK lainnya;
- (4) Korespondensi melalui e-mail hanya akan diterima pada tanggal dilakukannya konfirmasi terlebih dahulu melalui telepon oleh PIHAK pengirim.

Pasal 13  
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan ke dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran : NOTA KESEPAKATAN ANTARA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMANFAATAN DATA SURAT TANDA REGISTRASI DAN DATA SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI DI KABUPATEN MAGELANG  
 Nomor:  
 Nomor: 019.5/32/01.01/2022  
 Tanggal: 29 September 2022

RENCANA KERJA  
 PEMANFAATAN DATA SURAT TANDA REGISTRASI DAN DATA SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1.	Penyediaan dan Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang	Tersedianya Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang	Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, meliputi:  a) Nomor Surat Tanda Registrasi; b) Nama Pemohon Surat Tanda Registrasi; c) Nama Perguruan Tinggi; d) Tanggal Lulus; e) Masa Berlaku Surat Tanda Registrasi; f) Tanggal terbit Surat Tanda Registrasi; dan g) Lembar salinan Surat Tanda Registrasi 1/2/3.	1. Menyiapkan data Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi, meliputi: a) Nama Izin; b) Nomor Surat Izin Praktik; c) Nama Pemohon Surat Izin Praktik; d) Nomor Surat Tanda Registrasi; e) Lembar salinan Surat Tanda Registrasi 1/2/3; f) Jenis Izin Praktik; g) Nama Tempat Praktik; h) Nama Tempat Praktik lainnya; i) Alamat Tempat Praktik; j) Alamat tempat Praktik lainnya; dan k) Tanggal terbit izin.	KKI  DPMPSTP Kabupaten Magelang  DINKES Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
										2. Menyiapkan sarana pendukung pertukaran data antara PARA PIHAK.	2. Validasi dan verifikasi dalam proses penerbitan perizinan praktik Dokter dan Dokter Gigi oleh PIHAK KEDUA dengan Menggunakan data Surat Tanda Registrasi dari PIHAK KESATU.  3. Perencanaan peningkatan kualitas pelayanan perizinan praktik Dokter dan Dokter Gigi dengan data Surat Tanda Registrasi	
2.	Penyediaan dan pemanfaatan data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi	Tersedia Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi	Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pemanfaatan data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi oleh PIHAK KESATU mencakup:  1) Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA;  2) Bahan penyusunan perencanaan, regulasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan/atau;  3) Perencanaan pengembangan sistem informasi persebaran Dokter dan Dokter Gigi.	Penggunaan data Surat Tanda Registrasi untuk penerbitan Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi.	KKI DPMPSTSP Kabupaten Magelang  DINKES Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
3.	Tukar Menukar Data /Informasi	Tersedianya Data/Infor masi	Data/ Informasi yang valid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>1. Melakukan tukar menukar data/informasi Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data dan/ atau informasi terkait penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang.</p> <p>3. Menyiapkan infrastruktur pendukung pertukaran data.</p> <p>4. Memelihara infrastruktur dan sistem informasi yang mendukung Rencana Kerja ini.</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data registrasi Dokter dan Dokter Gigi.</p> <p>6. Menggunakan data dan/atau informasi sesuai peruntukannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Melakukan tukar menukar data/ informasi Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data dan/ atau informasi terkait penerbitan Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang.</p> <p>3. Menyiapkan infrastruktur pendukung pertukaran data.</p> <p>4. Memelihara infrastruktur dan sistem informasi yang mendukung Rencana Kerja ini.</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data praktik Dokter dan Dokter Gigi.</p> <p>6. Menggunakan data dan/atau informasi sesuai peruntukannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>KKI</p> <p>DPMPSTP Kabupaten Magelang</p> <p>DINKES Kabupaten Magelang</p>



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
										<p>7. Tidak menyebarkan data dan/atau informasi yang bersifat atau dianggap rahasia baik oleh karena jabatan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>8. Melakukan tukar menukar data STR dan SIP Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang.</p>	<p>7. Dapat menambahkan data perizinan praktik Dokter dan Dokter Gigi yang telah diterbitkan secara manual.</p> <p>8. Tidak menyebarkan data dan/atau informasi yang bersifat atau dianggap rahasia baik oleh karena jabatan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>9. Melakukan tukar menukar data STR dan SIP Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Magelang.</p>	

PIHAK KEDUA,



ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,



PUTU MODA ARSANA